



BUPATI GUNUNG MAS
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi, Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik untuk memberikan jaminan otentifikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- c. bahwa sesuai dengan norma dalam Pasal 24, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, disebutkan Penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	SA

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	α

11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 586);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 597);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.
6. Pengguna sertifikat elektronik adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau pejabat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep,



teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
9. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
14. Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat adalah layanan yang menyediakan pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memberikan bukti terkait pengiriman Informasi Elektronik, dan melindungi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan dari resiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau penambahan yang tidak sah.
15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
J	ca

16. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari perubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
17. Data Verifikasi Tanda Tangan Elektronik adalah data yang dibuat dari Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau Segel Elektronik yang digunakan untuk memverifikasi Tanda Tangan Elektronik atau Segel Elektronik.
18. Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik.
19. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
20. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
21. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
22. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau pihak lain.
23. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola dan mengoperasikan infrastruktur dan layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
24. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
25. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang selanjutnya disebut PSrE Indonesia adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbentuk badan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
26. Pemilik atau Pemegang Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
27. Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) adalah tata cara dan/atau prosedur yang ditulis dan digunakan oleh PSrE untuk penggunaan, pendaftaran, penerbitan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
J	

- 28. Otoritas Pendaftaran (*Registration Authority*) yang selanjutnya disingkat OP/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik
- 29. Kebijakan Sertifikat (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disingkat KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E.
- 30. Pengawas Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di instansi pemerintah.
- b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- c. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh PD.
- d. membantu PD dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah.
- e. meningkatkan kinerja PD.
- f. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan.
- g. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi).
- h. menjamin anti penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya.
- i. meningkatkan kepercayaan dalam penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik, dan

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	LA

- j. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik.
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- e. kewajiban, larangan dan sanksi administratif pemilik sertifikat elektronik.
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi, dan
- g. ketentuan lain-lain.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Wewenang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 5

Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian berwenang :

- a. memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau pemilik Sertifikat Elektronik;
- b. menerbitkan Sertifikat Elektronik;
- c. melakukan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik yang mengajukan perpanjangan masa berlaku;
- d. melakukan pemblokiran dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik;
- e. melakukan validasi Sertifikat Elektronik;
- f. membuat daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Sertifikat Elektronik pemilik Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan layanan pembuatan, verifikasi dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik;
- h. membuat dan/atau mengelola Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan Data Verifikasi Tanda Tangan Elektronik dalam hal Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dititipkan pada PSrE Indonesia; dan
- i. memproses *certificate signing request* (CSR) dari calon pemilik Sertifikat Elektronik.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	GA

↓	2
---	---

Bagian Kedua

Pasal 6

Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian memiliki kewajiban:

- a. memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau pemilik Sertifikat Elektronik;
- b. melakukan validasi Sertifikat Elektronik;
- c. membuat daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Sertifikat Elektronik pemilik Sertifikat Elektronik;
- d. mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan Sertifikat Elektronik; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE Indonesia) yaitu BsrE.
- b. Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Pendukung keamanan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dapat terjaga kerahasiaan, keautentikan, integritas dan kenirsangkalan.

Pasal 9

- (1) Calon pemilik Sertifikat Elektronik harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
J	2

- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian yang menerbitkan Sertifikat Elektroniknya.

Pasal 10

Tahapan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri dari:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 11

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh PD calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi oleh OP/RA atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik Sertifikat Elektronik hanya dapat menggunakan Sertifikat Elektronik selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
1	G

- (3) Aplikasi dan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (4) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh pengguna melalui OP/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik, berupa :

- a. Tanda Tangan Elektronik; dan
- b. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem naskah dinas secara digital/elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian dan/atau dari Sistem Informasi PD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
- d. layanan lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



Bagian Kesatu

Permohonan, Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

Pengajuan permohonan, penerbitan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PD kepada Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari Kepala PD kepada Bupati Up. Kepala Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. alamat surat elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain @gunungmaskab.go.id; dan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

- e. memahami dan menyetujui syarat-syarat kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh PD melalui aplikasi yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, pemilik Sertifikat Elektronik wajib menjaga keamanan *passphrase/password/kata* sandi Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal *passphrase/password/kata* sandi Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh pemohon.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Bagian Kedua

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) PD dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian, jika :
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/pensiun; atau
 - b. pengguna meninggal dunia.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan mengajukan surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh PD yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui, maka PD terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau surat elektronik yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	4

- (4) Apabila pengguna Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah tidak berhak lagi dan/atau memiliki masalah hukum maka Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi persandian berhak melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik milik pengguna.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Dalam hal PD memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka PD dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimilikinya telah digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran *passphrase/password/kata sandi*;
- e. melindungi kerahasiaan, *passphrase/password/kata sandi* atau hal lain yang digunakan;

KABAG	KASUBBAG / FUNGSIONAL SETARA
	

- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*) dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik.

Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. tidak segera atau menunda memberitahukan kepada pihak Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi persandian jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya pembuatan data elektronik.
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan saksi berupa sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pemutusan akses.
- (3) teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas berupa teguran tertulis melalui surat peringatan kepada pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas berupa penghentian sementara layanan Sertifikat Elektronik.
- (5) pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatas berupa pemutusan akses penuh terhadap pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
J	G

BAB VI
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 23

Kegiatan operasional yang mendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 24

Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Perangkat Daerah pelaksana yang membidangi urusan persandian dan PSrE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara maupun Kementerian atau instansi terkait.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik menggunakan *QR-Code* dengan logo Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
J	GA

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 21 Juli 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 21 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 652

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**


- A. Contoh format visualisasi Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik menggunakan QR-Code dengan logo Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

DINAS/BADAN

Kuala Kurun,
Kepada
Yth.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

di -



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1.
 - 2.
- Dst

B. Contoh surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik

DINAS/BADAN

PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. No. Telp/ HP :

Bermohon untuk diterbitkan sertifikat elektronik kepada nama yang tertera di atas, untuk keperluan penandatanganan elektronik dokumen pemerintahan.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan untuk keperluan selanjutnya.

Ditanda tangani di :
Tanggal :

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG